

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hubungan tersebut diatur oleh hukum positif, baik terkait syarat, tata cara pelaksanaan, maupun akibat hukum yang timbul.¹ Pengaturan ini menempatkan perkawinan tidak semata sebagai urusan pribadi, tetapi juga bagian dari tertib sosial dan ketentuan negara. Kenyataannya, tidak semua perkawinan dapat bertahan karena munculnya persoalan yang memicu ketidakharmonisan antara suami dan istri. Kondisi tersebut dapat berujung pada perceraian yang disebabkan oleh perselisihan terus-menerus, pelanggaran hak dan kewajiban, serta alasan lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun perceraian pada dasarnya tidak diharapkan karena berdampak luas terhadap keluarga.²

Angka perceraian di Kabupaten Bondowoso masih menjadi isu yang memprihatinkan. Berdasarkan data terbaru dari Pengadilan Agama Bondowoso, pada periode tahun 2024 hingga 31 Juli 2025 tercatat sebanyak 2.209 perkara cerai gugat dan 734 perkara cerai talak. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan angka perceraian tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor, baik sosial, ekonomi, maupun psikologis, yang saling berkaitan dalam kehidupan rumah tangga para pihak. Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai faktor-faktor

¹ Maimun Maimun, "Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata", *Jurnal Al-Mizan*, Edisi No. 1 Vol. 9, Institut Agama Islam Al-Aziziyah, 2022, hlm. 12. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>.

² Dahris Siregar dkk., "Studi Hukum tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya terhadap Anak", *Jurnal DEPUTI: Jurnal Pengabdian dan Penelitian Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, Universitas Tjut Nyak Dhien, 2023, hlm. 178. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.

penyebab perceraian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No	Penyebab Perceraian				
	Percekcokan	Ekonomi	Pasangan Meninggalkan Tanpa Ijin	KDRT	Judi Online
Jumlah kasus	1600	700	390	180	73

Sumber: Data diperoleh dari Pra Penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso, 2025.

Hukum positif di Indonesia menempatkan perceraian sebagai perbuatan hukum yang dipersulit, sedangkan perkawinan relatif dipermudah. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan, yakni di Pengadilan Agama bagi umat Islam dan Pengadilan Negeri bagi non-Islam.³ Putusan perceraian dijatuhkan oleh hakim setelah melalui pemeriksaan, pembuktian, dan pertimbangan hukum sesuai prosedur yang berlaku. Peradilan Agama berperan menjaga agar perceraian tidak terjadi secara sewenang-wenang dengan memastikan terpenuhinya syarat yuridis berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 serta PP No. 9 Tahun 1975.

Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, antara lain zina, kebiasaan buruk seperti mabuk, berjudi, atau penyalahgunaan narkoba, serta perbuatan lain yang sulit disembuhkan. Ketentuan tersebut juga mencakup penelantaran pasangan selama dua tahun berturut-turut,

³ Ariba Birkah dan Hening Hapsari Setyorini, "Analisis Yuridis Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan tentang Pelaksanaan Perceraian di Luar Persetujuan Satu Pihak Pasangan", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 385, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3128>.

kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan terus-menerus, dan cacat badan yang menghambat kewajiban perkawinan. Pasal 116 KHI mengatur alasan serupa dan menambahkan peralihan agama sebagai dasar perceraian. Rumusan tersebut membatasi perceraian hanya pada kondisi tertentu yang dapat dibuktikan di persidangan. Ketentuan ini menjaga agar pemutusan perkawinan dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan alasan yang sah.⁴

Pada akhir 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan tentang Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 3 Tahun 2023) yang pada rumusan hukum kamar agama memuat penegasan syarat administratif bahwa pasangan suami istri yang mengajukan perceraian karena alasan perselisihan wajib pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan sebelum gugatan diajukan.⁵ Ketentuan mengenai durasi pisah tempat tinggal ini bersifat preventif, dengan maksud memberi waktu kepada para pihak untuk mengevaluasi hubungan pernikahan sebelum mengambil keputusan hukum yang bersifat final. Selain itu, aturan ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan proses hukum oleh pihak yang mengajukan gugatan dengan alasan yang belum cukup kuat secara fakta.

⁴ Desminar, *Pengantar Hukum Keluarga*, UMSB Press, Padang, 2021, hlm. 114.

⁵ Muhamad Ilham Azizul Haq, *Perceraian Pasca SEMA Nomor 3 Tahun 2023: Apa yang Baru?*, <http://www.pa-cibinong.go.id/artikel-pengadilan/803-perceraian-pasca-sema-nomor-3-tahun-2023-apa-yang-baru>. Diakses tanggal 28 April 2025.

Namun, penerapan aturan administratif tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan yuridis ketika berhadapan dengan fakta-fakta substantif yang memperlihatkan telah terjadinya keretakan rumah tangga secara nyata. Dalam sebagian perkara pada Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PTA.Sby jo Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Bdw, seperti yang menjadi fokus dalam penelitian ini, pengadilan tingkat pertama memutuskan bahwa syarat perceraian telah terpenuhi, sedangkan pengadilan tingkat banding berpendapat sebaliknya. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Bdw memuat pertimbangan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan yang serius antara penggugat dan tergugat. Tergugat terbukti tidak memberi nafkah, berjudi, serta tidak menunjukkan kepedulian terhadap istri dan anak. Fakta ini diperkuat oleh dua saksi, yaitu ibu dan kakak kandung penggugat, yang menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sejak akhir 2023.

Majelis Hakim tingkat pertama menyimpulkan bahwa alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI. Oleh sebab itu, gugatan dikabulkan dan ditetapkan jatuh talak satu bain sughra. Dalam amar putusan tersebut, hakim tidak menggunakan syarat waktu enam bulan sebagai pembatal gugatan, tetapi berpegang pada fakta pecahnya rumah tangga secara nyata. Namun, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PTA.Sby membatalkan putusan tingkat pertama tersebut dengan alasan tidak terpenuhinya tenggang waktu enam bulan pisah tempat tinggal. Menurut pertimbangan majelis banding, durasi pisah fisik yang hanya empat bulan tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 yang bersifat

mengikat bagi hakim.

Problematika hukum yang menjadi fokus penelitian ini terletak pada pertentangan antara syarat administratif formal dengan fakta substantif mengenai keretakan rumah tangga dalam perkara perceraian. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila pasangan terbukti telah berpisah tempat tinggal minimal enam bulan sebelum gugatan diajukan. Akan tetapi, pada Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PTA.Sby jo. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Bdw, hakim tingkat banding memilih menolak gugatan perceraian karena syarat administratif tersebut belum terpenuhi. Putusan hakim tingkat banding ini mengabaikan fakta nyata bahwa hubungan pernikahan pasangan tersebut sudah rusak akibat perselisihan terus menerus, ketiadaan pemberian nafkah, serta tindakan negatif pihak tergugat berupa perjudian.

Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI menetapkan batas hukum mengenai alasan perceraian, seperti pertengkaran yang terus-menerus, penelantaran, kekerasan, hingga peralihan keyakinan. Ketentuan ini menjadi dasar bagi hakim untuk menilai layak atau tidaknya suatu gugatan cerai dikabulkan. Dalam putusan yang menjadi objek penelitian, pertimbangan hakim tingkat pertama lebih menekankan pada kondisi keretakan nyata yang dialami para pihak (*das sein*), sedangkan hakim banding mengedepankan pemenuhan syarat administratif enam bulan pisah tempat tinggal sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (*das sollen*). Perbedaan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara pemenuhan hukum formal dan perlindungan terhadap keadaan faktual yang dialami oleh pencari keadilan.

Perbedaan pendapat antara Pengadilan Agama Bondowoso dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terkait penerapan syarat administratif perceraian ini mencerminkan adanya ruang interpretasi hakim dalam memutus perkara, yang secara prinsip memang dapat terjadi akibat berlakunya Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*. Asas tersebut mengakui bahwa putusan hakim harus dipandang sebagai kebenaran hukum, meskipun terdapat perbedaan pertimbangan antara tingkat peradilan yang satu dengan lainnya.⁶ Namun, meskipun perbedaan tersebut diakui sebagai sesuatu yang lazim terjadi, penelitian ini secara tegas mendukung pendekatan yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bondowoso. Pilihan pendekatan tersebut didasarkan pada fakta bahwa penerapan hukum tidak seharusnya berhenti pada pemenuhan syarat administratif semata, melainkan perlu melihat kondisi nyata rumah tangga yang sudah rusak berat. Dengan demikian, ketegasan dalam memilih pendekatan substantif hakim tingkat pertama penting untuk memastikan perlindungan hukum dan keadilan bagi pihak yang hak-haknya terabaikan akibat konflik berkepanjangan dalam rumah tangga.

Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bagaimana SEMA sebagai produk kebijakan yudisial digunakan sebagai dasar pemutusan perkara, meskipun tidak memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang. Hal ini memunculkan perdebatan apakah SEMA dapat berfungsi sebagai norma pengikat atau hanya sebagai panduan teknis bagi aparat peradilan. Pengujian terhadap penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam konteks putusan banding menjadi penting karena

⁶ Fathorrahman Fathor & Aan Eko Widiarto, "Rethinking 'Res Judicata Pro Veritate Habetur' in Indonesian Judiciary", *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Edisi No. 1 Vol. 19, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2023, DOI: <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.995>.

menyangkut asas legalitas dan asas kepastian hukum. Di sisi lain, hak para pencari keadilan tidak boleh terhalangi hanya karena tidak terpenuhinya syarat administratif yang bersifat formal. Hakim memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan aspek substansi yang mencerminkan kondisi sosial para pihak.

Perbedaan putusan antara tingkat pertama dan tingkat banding, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkritisi konsistensi yurisprudensi dalam perkara perceraian. Inkonsistensi antara dua tingkat pengadilan menunjukkan masih adanya ruang tafsir yang luas terhadap aturan Mahkamah Agung, yang seharusnya bersifat teknis namun dalam praktik dapat menjadi faktor penentu substansi putusan.

Secara akademik, penelitian ini penting karena memberikan kontribusi pada diskursus mengenai posisi SEMA dalam sistem hukum Indonesia, serta pengaruhnya terhadap putusan hakim dalam perkara yang bersifat personal dan emosional seperti perceraian. Kajian ini juga mendalami bagaimana peraturan yudisial harus ditempatkan dalam sistem hukum nasional yang mengakui asas keadilan dan proporsionalitas. Selain itu, studi kasus ini memberikan dasar yang kuat untuk membahas bagaimana hukum dapat menjawab realitas sosial tanpa kehilangan otoritas normatifnya. Pilihan untuk meneliti perkara ini dilakukan atas pertimbangan adanya kepentingan akademik, yuridis, dan sosial yang saling berkaitan dan membutuhkan penelaahan lebih lanjut secara metodologis dan teoritis.

B. Identitas Para Pihak

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PTA.Sby (Tingkat Banding) Pihak-pihak yang terkait langsung dalam putusan:

a. Pembanding (semula Tergugat)

Nama : Ahmad Jaelani bin Yasin

Umur : 39 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Alamat : Kembang, Bondowoso

Kuasa : Prima Agus Darmanto, S.E., S.H. & Partner

b. Terbanding (semula Penggugat)

Nama : Vela Ayu Surahman binti Suparman

Umur : 29 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Alamat : Desa Pancoran, Kabupaten Bondowoso

c. Pengadilan/Lembaga Pemutus Perkara : Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya

d. Majelis Hakim yang Memutuskan:

1) Ketua Majelis : Dr. Hj. Harijah D., M.H.

2) Hakim Anggota : Dr. Drs. Siddiki, M.H., dan Dr. Haeruddin,
M.H.

3) Panitera Pengganti : H. Supardi, S.H., M.H.

e. Tanggal Putusan: 18 Juli 2024

C. Posisi Kasus

Objek dalam Penelitian ini adalah Putusan Perkara Perceraian yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PTA.Sby. Setelah putusan tingkat pertama dijatuhkan, Tergugat mengajukan banding dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat belum memenuhi syarat hukum waktu pisah tempat tinggal. Dalam memori banding, dijelaskan bahwa perpisahan secara fisik baru terjadi pada bulan Desember 2023, sedangkan gugatan didaftarkan pada bulan April 2024. Hal ini berarti tenggang waktu belum mencapai enam bulan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Mahkamah Agung.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan bahwa alasan perceraian karena perselisihan yang terus-menerus harus disertai dengan pembuktian adanya pisah tempat tinggal selama paling singkat enam bulan. Ketentuan ini termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menegaskan pentingnya unsur objektif guna mencegah perceraian yang tergesa-gesa. Majelis juga menemukan bahwa fakta mengenai kebiasaan judi dan kelalaian nafkah tidak didukung durasi perpisahan yang memadai.

Majelis menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat diajukan terlalu cepat dan belum memenuhi kualifikasi hukum untuk dikabulkan. Ketidakterpenuhan syarat durasi pisah tempat tinggal menjadikan dalil perceraian tidak berdasar hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis membatalkan putusan sebelumnya dan menolak gugatan untuk seluruhnya.

D. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Isu Hukum/ Rumusan Masalah	Orisinalitas Penelitian
1	Putri Cicilia Tambun, Novea Elysa Wardhani, Syamhudian Noor.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/P.A.Plk)	Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian dengan alasan pisah rumah kurang dari enam bulan, serta bagaimana penerapan pengecualian SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam perkara tersebut.	Penelitian terbaru memiliki kebaruan dalam mengkaji pertentangan antara pendekatan formil dan pendekatan substantif dalam penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023, khususnya pada tingkat banding yang menolak gugatan cerai karena tidak terpenuhinya syarat pisah tempat tinggal enam bulan, meskipun fakta persidangan menunjukkan keretakan rumah tangga yang berat.
2	Azizatul Imroah, Khoirul Asfiyak, dan Shofiatul Jannah	Efektivitas Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan	Evaluasi implementasi, efektivitas, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023	Berbeda dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada efektivitas implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023

			dalam menekan angka perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Kraksaan.	secara empiris di satu pengadilan, Penelitian terbaru menghadirkan kebaruan dengan menganalisis pertentangan yuridis antara dua tingkat peradilan (pertama dan banding) terkait syarat pisah tempat tinggal.
3	Nur Aufa, A. Zaenur Rosyid, dan Anis Tyas Kuncoro	Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan atau Pertengkaran secara Terus-Menerus (Studi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A)	Analisis terhadap mekanisme pembuktian dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat dengan alasan pertengkaran yang terus-menerus, serta penerapan standar pembuktian berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023.	Penelitian terbaru memiliki kebaruan pada aspek telaah yuridis terhadap perbedaan pertimbangan antara hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara perceraian, yang berkaitan langsung dengan pemenuhan atau pengesampingan syarat pisah tempat tinggal berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023.
4	Dermawan Sumbagi Putra Kurniawan	Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Penyelesaian Perceraian Cerai	Bagaimana implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam penyelesaian perkara perceraian	Penelitian terbaru memberikan kebaruan dengan mengkaji secara normatif konflik

		Talak karena Pisah Tempat Tinggal Kurang dari 6 Bulan di Pengadilan Agama Sleman	cerai talak karena pisah tempat tinggal kurang dari enam bulan di Pengadilan Agama Sleman, serta bagaimana pandangan hakim terhadap penerapan ketentuan tersebut.	antara syarat administratif pisah tempat tinggal dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 dengan fakta keretakan rumah tangga yang nyata, menggunakan studi perbandingan putusan tingkat pertama dan banding. Pendekatan ini memperluas penelitian Dermawan yang hanya menekankan pada implementasi administratif di satu pengadilan melalui wawancara, sehingga penelitian terbaru mengisi celah berupa analisis kedudukan normatif SEMA dan implikasinya terhadap keadilan substantif bagi para pihak.
5	Itsna Inayatun Nihayah	Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023	Mengapa pembuktian kekerasan dalam rumah tangga oleh	Penelitian terbaru memberikan kebaruan dengan

		<p>tentang Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perkara Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 196/Pdt.G/2024/P.A.Btl</p>	<p>penggugat ditolak pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Btl, serta bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap pembuktian tersebut sebagai alasan perceraian menggunakan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.</p>	<p>mengkaji konflik antara kepastian hukum yang ditegakkan melalui SEMA No. 3 Tahun 2023 dan pemenuhan keadilan serta kemanfaatan bagi korban perceraian. Penelitian ini memperluas cakupan penelitian Itsna yang fokus pada implementasi pembuktian KDRT di tingkat pertama dengan menambahkan analisis normatif dan komparatif melalui kajian perbandingan putusan hingga tingkat banding, sehingga menghasilkan pemahaman baru tentang bagaimana SEMA diterapkan dalam memastikan keseimbangan antara nilai kepastian hukum, keadilan, dan</p>
--	--	--	--	---

				kemanfaatan dalam perkara perceraian.
6	Muhammad Chotami Febriansyah	Putusan Perkara Perceraian karena Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)	Bagaimana pandangan hakim terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait syarat pisah tempat tinggal minimal enam bulan sebagai alasan perceraian, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan pisah tempat tinggal kurang dari enam bulan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.	Penelitian terbaru memberikan kebaruan dengan melakukan analisis normatif dan perbandingan putusan tingkat pertama dan banding terkait penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang tidak dibahas dalam penelitian terdahulu yang fokus pada pandangan hakim di satu pengadilan. SEMA terhadap keadilan substantif bagi para pihak.
7	Ramadani, dan Syahrul Affan	Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat	Bagaimana penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Stabat, serta bagaimana efektivitas SEMA tersebut dalam menekan angka perceraian di wilayah tersebut.	Penelitian terbaru memberikan kebaruan dengan melakukan analisis normatif dan perbandingan putusan tingkat pertama serta banding terkait penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023, yang belum dilakukan dalam penelitian

				Ramadani dan Syahrul yang fokus pada efektivitas penerapan SEMA secara empiris di satu pengadilan.
8	Kandy Resty Audina	Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Putusan Perceraian Akibat Pisah Tempat Tinggal Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 (Studi Putusan No. 352/Pdt.G/2024/P.A.Pwt)	Bagaimana hakim menggunakan <i>ratio decidendi</i> dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt pada perkara perceraian akibat pisah tempat tinggal ditinjau dari SEMA No. 3 Tahun 2023, dan bagaimana putusan tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Gustav Radbruch.	Penelitian terbaru memberikan kebaruan dengan melakukan analisis normatif-komparatif terhadap penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 pada perkara perceraian melalui studi perbandingan putusan tingkat pertama dan banding. Penelitian ini melengkapi kajian terdahulu yang hanya menelaah <i>ratio decidendi</i> hakim pada satu putusan di tingkat pertama dengan menambahkan dimensi analisis kedudukan normatif SEMA dalam hierarki hukum serta dampaknya

				terhadap keadilan substantif bagi para pihak.
9	Neneng Sri Sundayani	Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Cerai Talak dalam Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024 di Pengadilan Agama Lamongan	Penelitian ini membahas bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Lmg di Pengadilan Agama Lamongan serta bagaimana pandangan hakim—Drs. H. Ramly Kamil, M.H., Dra. Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H., dan H. Roihan, S.H., terhadap penerapan SEMA tersebut dalam perkara cerai talak.	Orisinalitas penelitian terbaru terletak pada analisis normatif-komparatif antara putusan tingkat pertama dan tingkat banding terkait syarat pisah tempat tinggal dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang belum dibahas dalam penelitian terdahulu yang hanya berfokus pada implementasi satu tingkat peradilan.
10	Muhamad Sarman	Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Cerai Gugat Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/P.A.Srg)	Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak gugatan cerai berdasarkan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, serta bagaimana tinjauan terhadap syarat pisah tempat tinggal enam bulan dalam perspektif Masalah As-Syatibi dan teori keadilan John Rawls.	Penelitian terbaru memberikan kebaruan melalui analisis normatif-komparatif terhadap konflik yuridis antara pengadilan tingkat pertama dan banding dalam menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2023, khususnya pada

				ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan, yang tidak dikaji dalam penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada satu putusan dan pendekatan teoritis Masalah serta keadilan.
--	--	--	--	---

E. Amar Putusan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjatuhkan putusan sebagaimana berikut:

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1445 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

- I. Menolak gugatan Penggugat;
- II. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Amar putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Bdw mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, serta membebankan biaya perkara kepada Penggugat. Putusan tingkat pertama ini didasarkan pada pertimbangan bahwa rumah tangga para pihak telah pecah akibat perselisihan terus-menerus, tidak adanya pemberian nafkah secara layak, serta kebiasaan Tergugat menggunakan uang untuk berjudi. Majelis hakim menilai kondisi rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan dan berkesimpulan bahwa perceraian merupakan solusi terbaik.

Sebaliknya, amar Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PTA.Sby membatalkan putusan tingkat pertama tersebut dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat. Majelis hakim tingkat banding menilai bahwa jangka waktu pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat baru sekitar empat bulan ketika gugatan diajukan, sehingga belum memenuhi ketentuan minimal enam bulan sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Dengan demikian, alasan perceraian yang diajukan dianggap belum cukup memenuhi syarat, sehingga gugatan tidak dapat dikabulkan.

Perbedaan amar putusan tersebut menunjukkan adanya disparitas penilaian antara Pengadilan Agama Bondowoso dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terkait pemenuhan syarat perceraian. Pengadilan tingkat pertama berfokus pada bukti-bukti perselisihan yang terus-menerus sebagai dasar pecahnya rumah tangga, sedangkan pengadilan tingkat banding menitikberatkan pada aspek formil berupa jangka waktu pisah tempat tinggal yang belum mencapai enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan perbedaan perspektif antara penilaian faktual atas kondisi rumah

tangga dengan penerapan ketentuan normatif mengenai batas minimal waktu pisah tempat tinggal sebagai syarat perceraian.

F. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PTA.Sby, maka pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara e court melalui kuasa hukumnya pada tanggal 13 Juni 2024 dan pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 30 Mei 2024 tersebut, Terbanding tidak hadir, namun telah disampaikan amar putusannya tertanggal 4 Juni 2024. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf (c) Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

3. Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bondowoso, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;
4. Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bondowoso telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator H. Syamsul Hadi, S.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;
5. Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1445 Hijriah, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bondowoso yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan

menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan
Pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut:

6. Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terlebih dahulu akan mempertimbangkan yang menjadi dalil pokok Penggugat dalam surat gugatannya angka 4, 5 dan 6, yakni bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoan, perselisihan, dan pertengkaran disebabkan Tergugat sejak awal pernikahan tidak memberikan nafkah (uang bulanan, uang belanja, uang untuk anak, dll) secara layak dan cukup kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya dan Tergugat memiliki egoisme yang tinggi, serta Tergugat tidak pernah menghiraukan kebutuhan keuangan istri dan anak-anaknya, hanya sering asyik menggunakan uang untuk bermain SLOT (Judi Online) di Handphone miliknya;
7. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar pada Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 18 April 2024;
8. Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding, semua memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dalam hal bahwa Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal pada bulan Desember 2024 dan dari kesaksian tersebut membuktikan, antara Terbanding dan Pembanding pisah tempat tinggal selama empat bulan dan atau kurang dari enam bulan terhitung pada saat perkara a quo didaftarkan pada Pengadilan

Agama Bondowoso;

9. Menimbang, bahwa oleh karena pada saat perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Bondowoso, antara Terbanding dan Pembanding pisah tempat tinggal selama empat bulan dan atau kurang dari enam bulan, maka dengan tenggang waktu pengajuan gugatannya belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama bidang Hukum Perkawinan yang berbunyi: Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”; dan bahwa semangat dari rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tersebut adalah dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian;

10. Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat tenggang waktu pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding dengan gugatan cerai oleh Terbanding tidak terpenuhi sesuai maksud dari isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut;
11. Menimbang, bahwa hal yang telah dipertimbangan tersebut di atas, maka salah satu alasan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yakni angka 2.2, dapat dibenarkan sehingga alasan lain dalam memori banding Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
12. Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;
13. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding.

G. Permasalahan Hukum

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang pemilihan kasus, maka permasalahan kasus dalam studi kasus hukum ini sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim pengadilan tinggi agama surabaya membatalkan perkara No 562/Pdt.G/2024/PA.Bdw?
2. Mengapa hakim pengadilan tinggi agama membatalkan perkara No 562/Pdt.G/2024/PA.Bdw?

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yuridis normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang mengkaji aspek- aspek internal dari hukum positif. Penelitian hukum normatif lebih memfokuskan pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum.⁷ Penelitian hukum normatif mengkaji terhadap hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang ada, serta bagaimana norma- norma tersebut berfungsi dalam konteks hukum. Penelitian ini digunakan untuk sebagai dasar pertimbangan hukum hakim, khususnya dalam membatalkan gugatan perceraian karena tidak terpenuhinya syarat pisah tempat tinggal sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm. 35.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 serta peraturan lain seperti Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹ Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PTA.Sby jo Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Bdw guna menelusuri bagaimana Majelis Hakim menggunakan syarat enam bulan pisah tempat tinggal sebagai dasar hukum pembatalan perceraian.
- b. Objek penelitian ini difokuskan pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 260/Pdt.G/2024/PTA.Sby yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Bdw. Kajian diarahkan pada dasar dan alasan pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusan pembatalan tersebut.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 56.

⁹ *Ibid.* hlm. 57.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- 5) Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 6) Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PTA.Sby jo. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Bdw

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal, makalah, skripsi, internet dan penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁰
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Ensiklopedi.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi keputusan dan studi dokumen untuk mengumpulkan data. Studi keputusan dilakukan dengan menganalisis berbagai informasi tertulis yang berkaitan dengan hukum dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan secara luas sehingga dapat digunakan untuk menggali teori dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan persyaratan pisah tempat tinggal dalam perkara cerai.

Studi dokumen yaitu Teknik pengumpulan data dalam rangka untuk memperoleh informasi yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.¹² Studi dokumen digunakan untuk menelaah secara rinci isi putusan dan alasan yuridis yang digunakan oleh hakim pada tingkat pertama dan banding.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ketujuh, Jakarta, 2003. hlm. 13.

¹¹ *Ibid.*

¹² M. Syamsudin, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum (MPH)*, Litera, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2023, hlm. 105.